



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang aksesoris), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Sales Roti), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Klg. tertanggal 02 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/7/VIII/2001,

Hal. 1 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Melaya Kabupaten Jembrana;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jembrana, selama 4 (empat) bulan, dan terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Klungkung selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 14 tahun, saat ini tinggal di pondok pesantren di Jember;
 2. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 11 tahun;
 3. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 6 tahun; anak ke-2 dan ke-3 saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan ;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - d. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal April 2016, disebabkan karena Penggugat menolak untuk diajak berhubungan suami istri karena saat itu Penggugat dalam keadaan haid, sehingga Tergugat marah dan Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember. Beberapa hari kemudian Penggugat kembali ke Klungkung dan tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
8. Bahwa orang tua Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 3 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muslihah, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan dan penambahan / perubahan olehnya sendiri secara lisan, pada surat gugatan angka 7, sebagai berikut :

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat tinggal di Klungkung, kemudian Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat kemudian Penggugat kembali ke Klungkung lagi mencari kos-kosan di dengan Alamat Banjar Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura

Hal. 4 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kemudian setelah 3 minggu dialamat tersebut, Penggugat memasukan Gugatan ke Pengadilan Agama Klungkung, kemudian Penggugat pindah lagi dengan Alamat di Lingkungan Kemuning Semarapura Kangin, Kecamatan Semarapura sampai sekarang sedangkan Tergugat beralamat di Banjar Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis teranggal 12 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kalau dulu iya saya sering mabuk-mabukan itu sebelum kenal istri saya. Setelah saya menikah dengan istri saya di ibaratkan sepeda motor sudah ada rem nya.

Kalau sekarang saya sudah tidak mabuk-mabukan lagi. Itu atas permintaan istri saya agar kita menjadi keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah. Saya menuruti apa yang istri inginkan demi kebaikan bersama.

Untuk membuktikan dan meyakinkan perubahan saya itu saya berikrar dan bersumpah di depan istri saya, mertua dan disaksikan juga saudara-saudara kandungnya di rumah mertua pada bulan November 2015.

2. Bahwa tentang berkata kasar saya lakukan dengan alasan semata-mata untuk mengingatkan istri dan tidak mungkin saya lakukan tanpa alasan. Dan tentang ringan tangan saya pernah lakukan selama dalam pernikahan sampai saat ini seingat saya 2 (dua) kali itupun dalam keadaan terpaksa.
3. Bahwa saya selalu memberikan perhatian terhadap istri saya semampu yang saya bisa berikan. Kalau saya pergi keluar dari rumah saya selalu

Hal. 5 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilangan dan minta izin sama istri saya. Buktinya kalaun ada orang atau teman mencari saya istri saya tahu di mana – kemana tempat untuk mencari saya.

4. Bahwa kalau cemburu itu hal yang wajar, itu menandakan kalau saya punya cinta sama istri saya.

Permasalahan diantara kami sebenarnya 2 hal :

1. Handphone istri tidak bisa dilihat suami.
2. Istri diajak tidur bersama selalu menolak apalagi diajak kumpul layaknya suami istri.
5. Bahwa kalau tentang ini memang pernah saya lakukan, tetapi setelah sekian lama setelah selesai haid pun istri saya selalu menolak untuk kumpul. Istri saya menolak itu saya rasakan udah 3 bulan lamanya. Kemudian setelah itu saya menyampaikan kepada istri melalui **surat, sms dan lisan** ; “saya tunggu sampai akhir bulan ini kalau tidak ada perubahan istri saya, dengan berat hati istri saya titipkan untuk sementara waktu di rumah orang tuanya. Dengan tujuan di sana agar mendapat nasehat dari ibunya dan saudara-saudaranya.

Selama istri saya titipkan di rumah ibunya. Istri saya minta uang dapur perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya sanggupi. Hal ini berjalan selama 2 minggu dan tanpa sebab yang saya ketahui istri saya meninggalkan rumah orang tuanya. Setelah sekian harinya istri saya pergi baru kemudain ibu mertua saya memberi kabar kepada saya bahwa istri saya kos di Klungkung entah di mana. Saya mencoba mencari-cari di mana istri saya kos dan akhirnya saya ketahui di mana keberadaan istri saya.

Hal. 6 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri saya pernah bilang kepada saya kalau dia kos biarpun gak dikasi nafkah juga gak apa-apa karena dia bisa cari makan sendiri.

Demikian kurang lebih jawaban yang dapat saya sampaikan dan saya ingin menegaskan kembali bahwa :

1. Saya masih mencintai istri saya sampai detik ini dan Insya Allah sampai akhir hayat saya.
2. Saya tidak menginginkan ada perpisahan (perceraian).
3. Saya ingin memberikan kasih sayang dan membesarkan anak-anak saya bersama-sama dengan istri saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti gugatan semula sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (**Penggugat**) Nomor 5105035301830001, tertanggal 30 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 (bukti P-1);

Hal. 7 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 99/7/VIII/2001, tertanggal 31 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 (bukti P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan hasil bumi), alamat di Kabupaten Jemberana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 tepatnya hari tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, lalu berpindah - pindah tempat, selanjutnya sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Subali Klungkung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 14 tahun, 2. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 11 tahun dan 3. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 6 tahun;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama tinggal di pondok pesantren Jember sedangkan anak yang nomor 2 dan nomor 3 dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa awalnya Penggugat dipulangkan ke Negara, Kabupaten Jembrana, Bali dengan diantar dan dititip sementara oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dengan ucapan "*saya menitip Penggugat agar bisa berubah tingkah lakunya*", kemudian setelah 2 (dua) minggu tinggal bersama orang tua Penggugat di Negara kemudian Penggugat pindah tempat tinggal dengan mencari Kos-kosan di Jalan Asoka lingkungan Kemuning Kelurahan Samarapura Kangin, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di Subali II banjar lebah Kelurahan Samarapura Kangin, Kecamatan Klungkung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan Tergugat sering minum-minuman keras serta suka cemburu, bahkan Penggugat telah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang saksi dengar pertengkarannya masalah pekerjaan, tetapi saksi tidak tahu detailnya, dan juga saksi pernah melihat Tergugat ngumpul sama teman-temannya di

Hal. 9 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah kos-kosan minum-minuman keras sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Tergugat kalau mau melakukan hubungan suami istri suka memaksa tidak melihat kondisi Penggugat, sewaktu saksi masih tinggal bersama Penggugat di Klungkung, pernah mendengar suara-suara keras dari dalam kamar mereka, pagi harinya saksi tanya kepada Penggugat, kata Penggugat bahwa Tergugat memaksa untuk hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk rukun lagi, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan Penggugat nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 37 tahun, agama Kristen Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Marketing Elektronik), alamat di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi kenal dengan Penggugat dari sejak tahun 2008;
- setelah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan,

Hal. 10 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 14 tahun, 2. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 11 tahun dan 3. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 6 tahun;

- Bahwa saat ini anak pertama tinggal di pondok pesantren Jember sedangkan anak yang nomor 2 dan nomor 3 dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Penggugat tinggal di kos-kosan di lingkungan Kemuning Kelurahan Samarapura Kangin, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di Banjar Lebah Kelurahan Samarapura Kangin, Kecamatan Klungkung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat melihat teman-teman Penggugat di *Facebook* (FB);
- Bahwa sekitar jam 07.00 – jam 08.00 malam, beberapa bulan yang lalu, saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon perkara segera diputus;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2015 dengan Mediator Dra. Hj. Muslihah, untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar, sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, apa yang di dalilkan oleh Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat dan sebagian yang lain di bantah dengan beberapa alasan sebagai mana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti gugatan semula, dan Tergugat telah

Hal. 12 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat berdasarkan alasan yang berbeda dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*personal reacht*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, ternyata Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat**

Hal. 13 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Adik kandung Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah teman Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 14 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah pada tanggal tanggal 22 Juni 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga komunikasi dan pemenuhan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan

Hal. 15 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tanpa mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini terbukti dengan adanya pengakuan Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian telah terjadi penyiksaan batin (*physical cruelty*) terhadap Penggugat dan Tergugat, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dia atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

دَتَشَا مَدْعَةُ بَغْرَةً جَوْزِلًا اِهْجُوزِلَا ق ل ط مِيلَاءِ ي ضَا قِلَا قَلَط

ن ا و

Artinya: Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi cerai, dan perkara a quo adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri (*in casu* Penggugat), maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 175, 308 ayat (1), 309 R.Bg., Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.S.I. dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Hal. 18 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Aminah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah, S.Ag.

Perician biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | : Rp. | 300.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Put. No. 4/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)